

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena berkaitan langsung dengan upaya negara dalam membentuk kualitas sumber daya manusia serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pendidikan ditempatkan sebagai salah satu hak konstitusional warga negara sekaligus menjadi tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang menjamin terbentuknya manusia Indonesia yang bermartabat, berpengetahuan, serta mampu berperan dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar negara dan cita-cita nasional yang menghendaki pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui proses pendidikan yang terarah, adil, dan berkeadaban.¹

Selanjutnya, ketentuan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen, Jakarta, 2002

Indonesia, serta tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Selain itu, sistem pendidikan nasional dipahami sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, pendidikan pada hakikatnya bukan hanya proses transfer pengetahuan, melainkan juga proses pembentukan karakter, moral, dan tanggung jawab peserta didik, sehingga seluruh kebijakan pendidikan semestinya tetap berada dalam koridor hukum serta selaras dengan tujuan pendidikan nasional²

Secara normatif (*das sollen*), pendidikan nasional idealnya diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan nasional dan penguatan karakter peserta didik melalui pendekatan yang edukatif, humanis, serta menghormati hak-hak peserta didik sebagai anak. Pendidikan juga harus menjamin perlindungan anak dalam lingkungan pendidikan, termasuk perlindungan dari kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi serta kecerdasannya sesuai minat dan bakat, dan setiap

² Indonesia, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional, pasal 1 ayat (1), Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4301, Sekretariat Negara, Jakarta.

anak juga berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kekerasan maupun kejahatan seksual.³

Dalam realitas sosial (*das sein*), persoalan kenakalan remaja masih menjadi fenomena yang serius dan terus terjadi di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan hasil riset serta data dari BPS dan Open Data Jabar, terdapat 12.345 kasus kenakalan remaja pada tahun 2020, 11.567 kasus pada tahun 2021, dan 10.890 kasus pada tahun 2022. Jenis kenakalan remaja tersebut meliputi 35% tawuran antar sekolah, 25% penyalahgunaan narkoba, 20% pergaulan bebas, dan 20% perbuatan yang berkonflik dengan hukum. Meskipun terdapat penurunan jumlah kasus dari tahun 2020 hingga 2022 sebesar 12,05%, penurunan ini dinilai belum cukup signifikan sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dalam menanggulangi kenakalan remaja.⁴

Kondisi faktual tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah kebijakan baru. Pada bulan Mei 2025, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat kebijakan pemberlakuan pendidikan militer maupun semi militer sebagai upaya penanggulangan kenakalan remaja di Jawa Barat. Program ini diintegrasikan dengan pendidikan bela negara

³ Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 9 ayat (11a), Lembaran Negara tahun 2014 nomor 297, Tambahan Lembaran Negara nomor 5606, Sekretariat Negara, Jakarta.

⁴<https://www.jabarprov.go.id/layanan/generasipancawaluya> diakses pada 4 juni 2025

yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara, yang salah satunya diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib⁵. Kebijakan ini juga diatur lebih eksplisit melalui Surat Edaran (SE) Nomor: 45/PK.03.04/KESRA tentang “9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya.”

Pemerintah daerah mengatur klasifikasi peserta didik yang akan dibina melalui pola pelatihan berbasis militer. Pada angka (8) berbunyi:

“Bagi peserta didik yang memiliki perilaku khusus, yang terlibat tawuran, kecanduan bermain *game online*, merokok, mabuk, balapan motor ilegal, menggunakan knalpot yang tidak standar pabrikan dan perilaku tidak terpuji lainnya, akan dilakukan pembinaan khusus, setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua, melalui pola kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Jajaran TNI dan Polri”

Dijelaskan bahwa peserta didik yang memiliki perilaku khusus, seperti sering terlibat tawuran, bermain game secara berlebihan, merokok, mabuk, balapan motor, menggunakan

⁵<https://www.kompas.com/edu/read/2025/02/25/223814471/penerapan-wajib-militer-untuk-siswasma-jabar-perlu-payung-hukum>, diakses pada 4 juni 2025.

knalpot brong, serta perilaku tidak terpuji lainnya, akan dilakukan pembinaan khusus setelah memperoleh persetujuan orang tua dan diketahui pihak sekolah, melalui kerja sama antara pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta jajaran TNI dan Polri⁶

Para peserta didik yang mengikuti program ini menjalani pendidikan karakter selama 2 x 14 hari di Kodam III Siliwangi, dengan pola pembelajaran Senin sampai Kamis pukul 12.30–15.30 WIB, serta dapat ditambah di hari lain. Peserta didik tinggal di asrama dengan proporsi pendidikan 40% ceramah motivasi dan diskusi bedah kasus, serta 60% aktivitas fisik atau praktik, meskipun proporsi ini dapat berubah sesuai kebutuhan dan situasi. Program ini disebut menggunakan standar isi kurikulum bela negara TNI AD serta kurikulum pendidikan nasional, dengan tahapan proses mulai dari orientasi, level dasar, hingga level lanjutan..⁷

Secara konseptual, pendidikan karakter memang bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, rasa, dan karsa. Pendidikan karakter dapat dipahami sebagai pendidikan nilai, budi pekerti, moral, dan watak yang mendorong peserta didik mampu membedakan baik dan buruk, memelihara yang baik, serta mewujudkan kebaikan dalam

⁶ Surat Edaran (SE) Nomor: 45/PK.03.04/KESRA Tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya

⁷ <https://www.jabarprov.go.id/berita/274-siswa-sma-smk-ikuti-pendidikan-karakter-pancawaluya-18870>

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan militer atau semi militer dalam konteks pembinaan karakter dipandang memiliki potensi sebagai pendekatan pembentukan kedisiplinan dan penanaman nilai kebangsaan, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya penanggulangan kenakalan remaja, perilaku menyimpang, serta tindakan kriminalitas lainnya.⁸

Kebijakan tersebut juga memunculkan kesenjangan yang nyata antara *das sollen* dan *das sein*. Di satu sisi, secara ideal (*das sollen*), pendidikan harus dilaksanakan dengan pendekatan pedagogis yang menempatkan peserta didik sebagai subjek pendidikan,⁹ serta menjamin perlindungan anak dan hak konstitusionalnya. Di sisi lain, dalam praktik (*das sein*), kebijakan memasukkan peserta didik ke dalam barak militer tanpa memutus status sebagai pelajar menimbulkan perdebatan serius, baik dari sisi sistem pendidikan nasional maupun perlindungan anak. Bahkan, program ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, dan sebagian ahli hukum di Indonesia berpandangan bahwa pendidikan militer bagi peserta didik berpotensi melanggar hak asasi manusia serta dapat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁸ Muchlas Samani, dan Hariyanto. 2014, "Pendidikan Karakter". Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, hlm. 45.

⁹ Rahmat Hidayat, *Ilmu Pendidikan*, Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019, hlm 45

Kebijakan pendidikan militer bagi peserta didik juga dinilai memerlukan evaluasi ketat karena terdapat risiko munculnya persoalan hukum yang lebih kompleks, khususnya apabila dalam praktiknya terjadi tindakan kekerasan ala militer terhadap anak di bawah umur. Hal ini menjadi penting karena perlindungan anak telah dijamin secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan kebijakan pendidikan militer bagi peserta didik dinilai belum diatur secara jelas dalam peraturan daerah, sehingga dapat menimbulkan persoalan legitimasi, batas kewenangan, serta jaminan perlindungan peserta didik selama mengikuti program tersebut.

Apabila kesenjangan tersebut tidak dianalisis secara mendalam, maka akibatnya dapat berupa ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan, meningkatnya potensi pelanggaran hak anak, serta munculnya konflik norma antara tujuan pendidikan nasional dengan pelaksanaan program pembinaan berbasis militer. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memunculkan persoalan baru berupa rendahnya kepercayaan publik terhadap kebijakan pendidikan daerah, munculnya resistensi masyarakat, serta risiko gugatan atau kritik hukum terkait kesesuaian kebijakan dengan sistem pendidikan nasional dan prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji kebijakan Gubernur Jawa Barat tentang pendidikan militer sebagai penanggulangan kenakalan remaja, terutama dalam perspektif

hukum positif dan analisis *Siyasah Tanfidziyah*, agar ditemukan titik temu antara kebutuhan penanggulangan kenakalan remaja (realitas sosial) dengan prinsip perlindungan anak serta tujuan pendidikan nasional (norma hukum).

Dalam pemaparan penulis diatas setidaknya ditemui beberapa masalah mengenai kebijakan gubernur Jawa Barat Tentang Pendidikan militer sebagai penanggulangan kenakalan remaja terkait Hak Konstitusional anak, pengkajian kesesuaiannya terhadap sistem pendidikan nasional, dan perlindungan anak, serta pandangan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* terhadap kebijakan gubernur Jawa Barat tersebut sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **Analisis Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Pendidikan Militer Sebagai Penanggulangan Kenakalan Remaja Prespektif *Siyasah Tanfidziyah*.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Militer?
2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Kebijakan Pendidikan Militer Bagi Remaja Sebagai Penanggulangan Kenakaln Remaja?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan yuridis terhadap kebijakan gubernur jawa barat dalam penanggulangan kenakalan remaja melalui pendidikan militer
2. Untuk menjelaskan tinjauan siyasah tanfidiziyah terhadap kebijakan pendidikan militer bagi remaja sebagai penanggulangan kenakaln remaja

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum positif dan nilai-nilai islam dalam instrument penyelenggaraan pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi evaluasi dan refleksi bagi mahasiswa hukum dan akademisi untuk lebih memahami bagaimana pandangan hukum positif dan *siyasah Tanfidziyah* dalam melihat program pendidikan militer ini sebagai penanggulangan kenakalan remaja. Serta memotivasi untuk terus menerapkan nilai-nilai hukum

islam bagi pemerintah dalam menerapkan setiap kebijakan dan regulasi agar bermanfaat bagi masyarakat dan tetap berorientasi kepada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian, guna membantu penulis untuk menghindari kesamaan dan untuk memastikan adanya pembaharuan didalam penelitian yang penulis lakukan diantara telaah pustaka yang telah penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Lembaga/ Tahun	Judul/Jenis/ Penerbit/	Aspek Penelitian	Perbedaan
1	Doris L. Mackenzie/ <i>Effect of corretional boot camp on offending/</i> the campbell collaborttion/ 2003. ¹⁰	Jurnal/ the	meneliti sebuah program khusus yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat untuk mengubah prilaku anak-	penulis lebih membahas kesesuaian kebijakan pendidikan militer sebagai penanggulangan kenakalan

¹⁰ Doris L. Mackenzie, “*Effect of corretional boot camp on offending*”, ,(the campbell collaborttion :oslo,2003.)

		anak nakal dan residivis anak dalam pelatihan militer dan semi militer. Dalam penelitian ini, Doris L. Mackenzie dkk melakukan pengamatan terhadap sifat anak-anak yang dibina dalam program <i>Juvenile Boot Camp</i> ini. penelitian terdahulu lebih membahas terkait perilaku dan sifat anak sebelum dan setelah diberlakukannya pendidikan militer dalam	remaja terhadap undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak peraktik ketatanegaraan, dan kesesuaian prespektif <i>siyasa</i> <i>Tanfidizhiyah</i> melihat kebijakan pendidikan militer ini. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian
--	--	---	--

		<i>Boot camp</i> di amerika serikat. peneliti terdahulu melakukan pendekatan terhadap kriminologi, antropologi, sosiologi, dan psikologi. Dalam penelitian terdahulu ini mengkaji dengan seksama bagaimana perilaku kriminologi terhadap anak di bawah umur dan melihat efek pendidikan karakter dari binaan militer terhadap	kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (<i>Normative Law Reserch</i>). Penelitian normatif adalah sebuah penelitian yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai konsep utama, sebagai suatu sumber dan norma hukum terhadap tolak ukur sesuatu untuk dikatakan boleh atau tidak
--	--	--	---

		tumbuh kembang, perubahan perilaku, dan psikologi anak serta melihat bagaimana efek <i>boot camp</i> berefek kepada perilaku, dan karakter residivis anak.	boleh, baik atau buruk
2	Hermawan Puspitaningtyas/ <i>Implementasi Program Pembinaan Mental Dalam Membentuk Disiplin Taruna Akademi Militer/Skripsi/Universitas Tidar/2016.</i> ¹¹	Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik <i>snowball sampling</i> yaitu adalah sebuah teknik	Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis melakukan penelitian Normatif. dengan metode pengambilan

¹¹ https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6724, diakses pada 4 juni 2025 pukul 20.29 Wib.

		mengambil data dari sebuah informan kunci untuk dikembangkan.¹² metode pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, dan pengamatan lapangan. Penelitian terdahulu ini meneliti perilaku dan karakter para taruna akmil yang kurang disiplin, seperti merokok dan bangun kesiangkan untuk dibina dengan	data menjadikan aturan perundang-undangan, buku, karya tulis ilmiah, dan pendapat ahli hukum sebagai acuan data utamanya, penulis juga dari segi tujuan penelitian pun juga berbeda, penulis meneliti mengenai analisa kesesuaian terhadap hak perlindungan anak dan sistem pendidikan nasional
--	--	---	--

¹² https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6724, diakses pada 4 juni 2025 pukul 20.29 Wib.

		pembinaan mental guna membentuk kepribadian mental, dan moral sebagai seorang taruna akademi militer yang harus memiliki keunggulan moral, disiplin, dan wibawa untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatannya sebagai seorang calon perwira militer TNI AD.	terhadap anak dibawah umur pada peserta didik SMK dan SMA di Provisini Jawa Barat sedangkan Penelitian terdahulu membahas perubahan moral dan prilaku pada seorang taruna akademi militer. Penulis melakukan pendekatan dengan peraturan perundang-undangan sementara peneliti terdahulu
--	--	--	---

			melakukan pendekatan pendidikan karakter.
3	Saparudin/ <i>Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga Militer Di Asrama Militer Batalyon Kavaleri 6 Naga Karimata Medan Sunggal Kecamatan Medan Selayang Tahun 2018/Skripsi/Universitas Islam Negeri Sumatera Utara/ 2018.</i> ¹³	penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan (<i>field riserch</i>) bertujuan untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas tentang pendidikan agama islam terhadap anak dalam keluarga Militer di	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian Normatif atau penelitian perpustakaan (<i>library Reaserch</i>) dengan pendekatan perundang-undangan

¹³ Saparudin, *Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga Militer Di Asrama Militer Batalyon Kavaleri 6 Naga Karimata Medan Sunggal Kecamatan Medan Selayang Tahun 2018*, (UIN Sumatera Utara:Medan,2018).

		Asrama Militer Batalyon Kavaleri 6 Naga Karimata Medan Sunggal kecamatan Medan Selayang Secara terperinci	dengan cara mengkaji berbagai dokumen otentik untuk menganalisa kebijakan Gubernur Jawa Barat. Sementara penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan untuk melihat implementasi penerapan Pendidikan agama islam pada anak dari keluarga militer
--	--	--	--

			di di Asrama Militer Batalyon Kavaleri 6 Naga Karimata Medan Sunggal kecamatan Medan Selayang.
--	--	--	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Studi ini mengaplikasikan metode penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap implementasi norma dan kaidah dalam hukum positif. Kajian ini didasarkan pada penelusuran berbagai bahan hukum, mulai dari tingkat primer, sekunder, hingga tersier. Pada dasarnya, pendekatan yuridis normatif merupakan bentuk riset kepustakaan yang sepenuhnya bersumber pada penelaahan literatur maupun data sekunder.¹⁴

b. Jenis Pendekatan Penelitian

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm, 13.

Jenis pendekatan ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Melalui pendekatan ini, peneliti menjadikan berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan serta referensi utama dalam keseluruhan proses kajian.¹⁵

2. Jenis dan Sumber Bahan hukum

Riset ini mengandalkan data sekunder sebagai sumber informasi utamanya. Data jenis ini tidak digali secara langsung di lapangan, melainkan dihimpun melalui penelusuran berbagai literatur, undang-undang, buku teks, serta ragam dokumen terkait. Dalam konteks penelitian hukum ini, data sekunder diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yakni bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.¹⁶

a. Bahan hukum primer

Yang dimaksud dengan bahan hukum primer dalam studi ini mencakup segala bentuk instrumen perundang-undangan dan regulasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Adapun rincian bahan hukum primer yang menjadi rujukan penulis meliputi:

¹⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode &Praktik Penulisan Artikel*, Ed, Revisi, Cet,4,(Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 133.

¹⁶ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm 181

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
11. Surat Edaran Nomor: 45/PK.03.04/KESRA Tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada literatur kepustakaan yang menyajikan eksplanasi atau informasi lanjutan terkait bahan hukum primer, yang fungsinya adalah untuk mengklarifikasi serta menopang substansi penelitian. Bentuk rujukan sekunder yang diaplikasikan dalam penyusunan skripsi ini meliputi berbagai literatur hukum, jurnal akademik, karya tulis ilmiah (makalah), serta ragam sumber referensi lain yang memiliki korelasi dengan topik kajian.

c. Bahan hukum tersier

Kategori bahan hukum ini berperan sebagai instrumen pelengkap yang menunjang pengaplikasian bahan primer dan sekunder dengan cara memberikan penjabaran makna atau definisi konseptual. Contoh rujukan tersier yang dimanfaatkan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) beserta instrumen referensi lain yang relevan sebagai pedoman dalam merampungkan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pendekatan yang diterapkan dalam menghimpun bahan hukum pada riset ini bertumpu pada metode studi kepustakaan (*library research*). Melalui metode ini, peneliti mengekstraksi data dengan cara melakukan

pengkajian mendalam terhadap dokumen peraturan perundang-undangan maupun penelaahan literatur tertulis. Sumber referensi yang diteliti mencakup buku teks, laporan riset, jurnal, makalah, artikel, hingga arsip dokumentasi dan temuan dari studi-studi terdahulu yang memiliki keterkaitan erat dengan pokok permasalahan yang sedang dianalisis..¹⁷

4. Teknik analisis bahan hukum

Meskipun terdapat beragam metode dalam menganalisis data hukum, kajian ini secara spesifik mengaplikasikan pendekatan analisis yuridis kualitatif. Langkah ini ditempuh melalui proses penafsiran (interpretasi) secara mendalam terhadap sekumpulan bahan hukum yang telah dikurasi. Penerapan metode interpretasi tersebut diorientasikan untuk membedakan substansi aturan, terkhusus pada bahan hukum primer, guna mengidentifikasi potensi terjadinya kekosongan hukum, pertentangan antar norma (antinomi), maupun ketidakjelasan rumusan norma dalam suatu regulasi.

G. Sistematika Penulisan

Demi menjaga fokus pembahasan agar senantiasa sejalan dengan sasaran penelitian, disusunlah sebuah rancangan sistematika penulisan. Struktur penyajian skripsi ini dikonstruksikan ke dalam empat bagian atau bab utama yang

¹⁷ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet, 2 (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm, 107.

dirancang secara terstruktur dan saling berkesinambungan. Pengorganisasian tata urut ini memiliki tujuan ganda, yakni sebagai pedoman yang menyederhanakan proses penyusunan bagi penulis, sekaligus sebagai alur logis yang akan mempermudah pembaca dalam mencerna dan memahami hasil temuan riset. Adapun rincian sistematika penyusunan skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

Bab I dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas Kajian Teoritis yaitu Teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*), Teori Kewenangan, dan Teori Hukum Pembangunan

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana tinjauan yuridis terhadap kebijakan gubernur Jawa Barat dalam penanggulangan kenakalan remaja melalui pendidikan militer dan bagaimana tinjauan *siyasa tanfidiziyah* terhadap kebijakan pendidikan militer bagi remaja sebagai penanggulangan kenakalan remaja

Bab IV berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA